

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH *CONTENSIVUS*

Nor Fadillah¹, Husnul Khatimah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

dilahasby10@gmail.com. husnulchatiemach24@gmail.com

Abstract

Legislation and the Compilation of Islamic Law stipulate that marriages must be registered in order to ensure orderly administration and obtain a marriage certificate. The problem is that currently there are still many marriages that are not registered due to a lack of understanding of the law in society, polygamy, the belief that marriage registration is not required by religion, ignorance of the function of marriage certificates, they are old and to cover up disgrace. If a marriage cannot be proven by a marriage certificate, you can apply for a marriage isbat to the Religious Court.

This research discusses "Analysis of Judges' Decisions on Isbat Nikah Contensivus Cases, the focus of the problem in this research is what factors cause Isbat Nikah Contensivus in decisions and how to analyze the judge's considerations in case decisions. Based on the problem formulation, the aim of this research is to find out about the factors that cause Isbat marriage contensivus in decisions and to analyze the judge's considerations in case decisions.

This research is a literature review with the type of research used being normative, the type of data in this research is qualitative and uses a juridical research approach. Data collection was carried out through official documents from the decisions of the Banjarbaru Religious Court. The data analysis technique used starts from data reduction, continues with data presentation until drawing conclusions.

The results of the research found that the reason why the application for marriage isbat contensivus in the decision was to take care of administrative needs, namely the applicant intended to pay off her late husband's debts at the bank. The analysis of the judge's decision on the case was based on the judge's considerations which assessed that the marriage of the applicant and her husband did not conflict with Islamic law and applicable legislation. Then for the orderly administration of marriages in Indonesia and to create benefits for the applicant and their children. For this reason, the application for isbat nikah contensivus was granted by the Banjarbaru Religious Court and the marriage can be registered at the KUA, Landasan Ulin District, Banjarbaru City.

Keywords: Marriage Registration, Isbat Nikah Contensivus, Judge's Decision

Abstrak

Peraturan perundangan-undangan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan agar tertibnya administrasi dan mendapatkan akta nikah. Permasalahannya hingga saat ini masih banyak perkawinan yang tidak tercatat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, poligami, keyakinan pencatatan kawin tidak diwajibkan agama, ketidaktahuan fungsi surat nikah, sudah tua dan untuk menutupi aib. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini membahas mengenai "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah *Contensius*, fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab isbat nikah *contensius* dalam putusan dan bagaimana analisis pertimbangan hakim pada putusan perkara. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai faktor penyebab isbat nikah *contensius* dalam putusan dan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan perkara.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen resmi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dimulai dari reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu penyebab permohonan isbat nikah *contensius* pada putusan adalah untuk mengurus keperluan administrasi yaitu pemohon bermaksud untuk melunasi hutang-hutang almarhum suaminya yang ada di Bank. Analisis putusan hakim terhadap perkara berdasarkan dari pertimbangan hakim yang menilai bahwa perkawinan pemohon dan suaminya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian untuk tertibnya administrasi perkawinan di Indonesia dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon dan anaknya. Oleh sebab itu permohonan isbat nikah *contensius* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dan dapat dilakukan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Kata Kunci: *Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah Contensius, Putusan Hakim*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya.² Perkawinan yang dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun nikah yaitu adanya dua orang pasangan calon pengantin, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatur

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 1.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

bahwa perkawinan harus dicatat.³ Pencatatan perkawinan tujuannya adalah untuk menertibkan administrasi perkawinan di Indonesia, mendapatkan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akibat hukumnya yaitu hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh pasangan suami isteri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.⁴

Zaman dahulu banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan karena masyarakat awam kurang memahami akan pentingnya pencatatan perkawinan dan banyak pasangan yang hanya melakukan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetapi sudah dilaksanakan menurut hukum Islam.⁵ Perkawinan seperti ini memang sah secara agama namun akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi pasangan tersebut jika tidak segera mencatatkan perkawinannya.

Adanya pencatatan perkawinan bermanfaat untuk mendapatkan alat bukti yang sah dan autentik yaitu berupa akta nikah, untuk ketertiban administrasi perkawinan di Indonesia, kepastian hukum, dan melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh haknya.⁶

Hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan itu mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan dari banyaknya manfaat yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan menjadi kebaikan besar yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan keharmonisan masyarakat. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan pihak lainnya. Permasalahan yang terus terjadi hingga saat ini adalah masih banyaknya kasus pasangan yang sudah menikah tapi tidak tercatat di KUA. Perkawinan yang sah secara agama jika tidak dilaksanakan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka dianggap tidak pernah ada

³Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang *Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 2 ayat (1).

⁴Liky Faizal, "*Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.*" E-Journal Raden Intan: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, (2016), h. 64.

⁵Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur, "*Nikah Di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam.*" STAIN Majane: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3 No.1, (Juni, 2022), h. 34.

⁶Nenan Julir, "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fikih.*" Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4 No. 1 (2017), h. 59.

oleh hukum positif di Indonesia. Artinya berdasarkan aturan hukum Indonesia, pasangan suami isteri ini adalah masih dalam status lajang atau belum kawin karena perkawinan mereka tidak terdaftar. Apabila terjadi perkawinan yang tidak tercatat maka, para pihak dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah antara pria dan wanita muslim yang perkawinannya telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam yaitu memenuhi syarat maupun rukun nikah namun tidak dicatatkan di KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang.⁷ Tujuan pengajuan isbat nikah yaitu untuk mendapatkan legalitas identitas yang berkekuatan hukum dan diakui negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸

Permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama melalui dua cara yaitu secara *voluntair* maupun *contensius*. Disebut *voluntair* dan *contensius* ditentukan oleh siapa yang mengajukan permohonan isbat nikah. Perkara *voluntair* merupakan perkara yang sifatnya permohonan, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan *contensius* adalah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.⁹

Salah satu perkara isbat nikah *contensius* di Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu perkara Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Berdasarkan duduk perkara diketahui bahwa alasan pemohon ingin mengajukan permohonan isbat nikah *contensius* dalam mendapatkan akta nikah dari KUA akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan adanya penetapan hak ahli waris. Permasalahannya adalah setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ditemukan bahwa penyebab yang melatar belakangi pengajuan permohonan isbat nikah *contensius* ini sedikit berbeda dari informasi yang pemohon sampaikan dalam duduk perkara. Kemudian pada umumnya pengajuan isbat nikah itu melibatkan kedua pasangan suami isteri. Sedangkan, penelitian ini akan menganalisa pertimbangan Hakim terhadap perkara isbat nikah *contensius* atau perkara isbat nikah yang hanya diajukan oleh salah satu pihak saja karena suaminya telah meninggal dunia dan menjadikan ahli warisnya sebagai pihak termohon.

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006, tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), 2006.

⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 2 ayat (1).

⁹Musthofa dan Ahmad Tauzan Dzul Farhan, "Isbat Nikah Pengadilan Agama (Perkawinan dengan Menggunakan Wali Muhakkam)", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/istbat-nikah-di%20pengadilan-agama-perkawinan-dengan-menggunakan-wali-muhakkam-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-tauzan-dzul-farhan-s-h-8-6>, 23 Maret 2023, diakses hari Kamis.

Berdasarkan uraian di atas maka, tergambar masih kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, membaca dengan seksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, pertimbangan, serta kepantasan amar putusan. Penulis akan meneliti dengan judul: Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah *Contensius*

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (aturan) yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa, putusan pengadilan, dan teori hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu berupa putusan atau ketetapan Pengadilan Agama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengarah kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terbagi menjadi tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan Hakim Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb permohonan isbat nikah *contensius*. Penulis juga menggunakan Undang-undang perkawinan yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori dari buku terkait *itsbat nikah*, catatan-catatan tentang putusan pengadilan, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel dan website yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier: adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Istilah Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perkara isbat nikah *contensius* Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang diajukan oleh isteri berumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota Banjarbaru, selanjutnya ia disebut sebagai pemohon; melawan anak kandung dari almarhum suaminya yang berumur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pemohon melalui surat permohonan isbat nikah *contensius* yang diajukannya pada tanggal 14 September 2020 telah didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Pemohon pada pokok perkaranya telah mengajukan dalil bahwa ia dengan suami telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah penghulu yang ada di kota Banjarbaru. Ketika melangsungkan perkawinan disebutkan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh penghulu kampung yang bernama pak Budi dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp.100.000 tunai. Saat akad nikah tersebut pemohon berstatus sebagai janda hidup secara siri sedangkan suami berstatus duda cerai.¹⁰

Perkawinan pemohon dan suami telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundangan-undangan yang berlaku. Rumah tangga pemohon dan suami sebelum meninggal telah hidup dengan rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak kandung. Kamis tanggal 27 Agustus 2020 suami meninggal dunia di RSUD Syifa Medika Banjarbaru disebabkan karena penyakit jantung. Pemohon telah mengonsultasikan terkait perkara ini ke KUA Kecamatan Landasan Ulin. Ternyata perkawinan pemohon dengan suami tidak diakui menurut hukum sebab perkawinannya tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan Landasan Ulin. Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk dijadikan alas hukum dalam mendapatkan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan ahli waris di kemudian hari.¹¹

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Pertimbangan Alat Bukti

Hakim dalam memutuskan perkara perlu mempertimbangkan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb ada 2 yaitu

¹⁰Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb h. 1-2.

¹¹Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb h. 2.

alat bukti surat dan saksi. Untuk alat bukti surat yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini antara lain berupa: fotokopi KTP atas nama pemohon dan suami serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga suami. Fotokopi KTP dan KK tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon dan almarhum suaminya semasa hidup hingga saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Wilayah ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksanya.

Fakta Hukum

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut: pemohon dengan suami telah menikah pada tanggal 04 Desember 2008 di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru; yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang diwakilkan kepada penghulu kampung melalui telepon dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000; saat menikah pemohon dan suaminya berstatus janda dan duda, masing-masing dari mereka mempunyai satu orang anak dari pernikahan terdahulu. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan; tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai; selama menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan suaminya; suami telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2020; pemohon dan almarhum suaminya berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sampai suaminya meninggal dunia.¹²

Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan maka selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon dengan suaminya telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (Undang-undang Perkawinan) *jo.*¹³ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perkawinan dan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu*¹⁴ hukum Islam.

Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (buku II edisi revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6)

¹²Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb, h. 11-12.

¹³Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 203.

¹⁴Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188.

menyebutkan bahwa "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, ...".

Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020. Oleh karena itu, maka tindakan pemohon yang mendudukkan anak kandung suami dari isterinya yang terdahulu sebagai pihak termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki buku II edisi revisi tahun 2014 di atas.

Fakta pemohon dengan suami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Desember 2008 di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang diwakilkan kepada penghulu dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya telah dilaksanakan sesuai hukum dan tata cara Islam.

Sesuai dengan dalil fiqh yang termaktub dalam kitab I'anatuth Thalibin juz IV yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي شاهدين عدول

Artinya: "pada pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".¹⁵

Ketika pria dan wanita ingin melangsungkan perkawinan maka terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8-10 Undang-undang Perkawinan *jo.* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa saat menikah pemohon dan suami berstatus janda dan duda, tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan pemohon dan suaminya, hal ini dikuatkan dengan telah diumumkankannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan permohonan itsbat (pengesahan) nikah secara *contensius* selama 14 hari.

Sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang telah dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan untuk disahkannya perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan suami tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik

¹⁵Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb, h. 13.

menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perkawinan pemohon dengan suaminya yang dilangsungkan tanggal 04 Desember 2008 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Putusan Hakim Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Penyebab Isbat Nikah *Contensius* Perkara Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".¹⁶ Rukun nikah di dalam hukum Islam ada 4 yaitu: adanya dua orang calon pengantin (pria dan wanita), wali nikah dari pihak wanita, dua orang saksi, ijab dan qabul. Apabila terpenuhi semua rukun ini maka dinyatakan sah perkawinan pasangan suami isteri tersebut menurut syariat agama Islam.¹⁷ Undang-undang Pasal 2 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 1946 mengatur bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat.¹⁸ Kemudian ditegaskan kembali dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yakni setiap perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat tujuannya adalah untuk menertibkan administrasi perkawinan. Pencatatan perkawinan di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA.¹⁹ Kata *harus* di sini adalah bermakna wajib dalam hukum Islam, dikarenakan perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum. Legalitas pencatatan perkawinan dibuktikan dengan pembuatan akta nikah. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.²⁰ Perkawinan pemohon dengan suami telah dilaksanakan sesuai syariat agama Islam maka sudah sah dimata agama, hanya belum tercatat di KUA Landasan Ulin. Jadi, walaupun suami pemohon telah meninggal dunia tetapi, mereka tetap harus melaksanakan isbat nikah *contensius* agar perkawinan tersebut tercatat dalam administrasi negara dan bisa mendapatkan bukti administrasinya yaitu berupa akta dan buku nikah.

Akta nikah berfungsi untuk melindungi hak serta kewajiban suami isteri dan melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sedangkan buku nikah bisa dipergunakan untuk keperluan administrasi pasangan suami isteri seperti keperluan membuat akta kelahiran anak, penetapan ahli waris, administrasi bank, mengurus terkait persyaratan kesehatan dan kepentingan lainnya yang memerlukan buku nikah. Jika

¹⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 20.

¹⁸Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang *Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁹Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka Widyatama: Yogyakarta, 2004), Pasal 5 ayat (1), Buku 1, h. 11.

²⁰Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (2), Buku 1, h. 12.

mengarah untuk kemaslahatan maka dokumen penting seperti ini bermanfaat bagi pemohon dan anak yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya.

Isbat nikah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara *voluntair* dan *contensius*. Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang mengajukan permohonan tersebut. Penelitian ini berfokus isbat nikah *contensius* yaitu perkara isbat nikah yang hanya diajukan oleh salah satu dari suami atau isteri saja dikarenakan pasangannya telah meninggal dunia dengan mendudukkan ahli warisnya sebagai pihak termohon. Perlunya mendudukkan ahli waris karena keterlibatan pihak ketiga ini dirasa penting guna untuk mencegah adanya peluang dalam upaya penyelundupan hukum apabila isbat nikah bagi salah satu pihak yang telah meninggal dunia hanya diajukan oleh pihak lain yang masih hidup saja.

Informasi dalam duduk perkara Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb menyatakan bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru guna untuk dijadikan alas hukum dalam mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan hak ahli waris dikemudian hari.²¹

Pemohon pada awalnya bermaksud ingin mengajukan isbat nikah *contensius* untuk keperluan administrasi penetapan hak ahli waris. Setelah diperiksa lebih lanjut ditemukan fakta pada saat persidangan bahwa memang benar ia membutuhkan penetapan isbat nikah *contensius* untuk mengurus keperluan administrasi, namun penetapan ini ternyata diperlukan untuk melunasi hutang-hutang almarhum suaminya yang ada di Bank. Artinya pemohon tidak menyampaikan informasi secara jelas dan spesifik saat pengajuan permohonan isbat nikah *contensius* pada duduk perkara. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai perkara isbat nikah *contensius* terutama tentang alasan apa saja yang diperbolehkan dalam mengajukan permohonan. Hanya ada disebutkan bahwa pengajuan isbat nikah diperbolehkan selama salah satu dari suami atau isteri memiliki kepentingan hukum yang jelas mengenai perkawinan.²² Walaupun demikian, sepatutnya pemohon menjelaskan secara keseluruhan penyebab pengajuan permohonan isbat nikah *contensius* agar mempermudah dalam pertimbangan Majelis Hakim saat menjatuhkan putusan.

²¹Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb, h. 2-3.

²²Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), Buku II, h. 148.

Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Hakim telah memberikan arahan kepada pemohon untuk terlebih dahulu mencari data perkawinannya dengan almarhum suaminya ke KUA. Namun pemohon menyatakan telah datang ke KUA Kecamatan Landasan Ulin untuk memeriksa data-data akan tetapi memang benar perkawinannya dengan almarhum suaminya tidak tercatat dalam buku register di KUA dan pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Salah satu penyebab perkawinan tidak tercatat yaitu dikarenakan perkawinan duda atau janda yang kurang syarat administrasi di KUA yaitu berupa akta cerai. Akta cerai merupakan salah satu syarat administrasi jika janda atau duda ingin menikah kembali. Pemohon tidak memiliki akta cerai karena ia sebelumnya hanya menikah siri dan telah bercerai secara siri pula. Jadi, ketika ada pasangan yang ingin mengajak menikah kembali, pemohon terkendala dalam proses administrasi karena tidak memiliki akta cerai. Sebab inilah perkawinan pemohon dengan suami tidak tercatat di KUA.

Penyebab lainnya yaitu karena adanya kelalaian dari pihak Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Hal ini bisa terjadi karena mereka lupa melaporkan data perkawinan pemohon ke KUA atau karena kurangnya ketelitian pada saat melakukan proses pemindahan data. Hal ini didukung dengan pemohon yang telah mengajukan bukti berupa surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin.²³ Perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *contensius* merupakan sengketa perdata yang terlebih dahulu wajib untuk diupayakan penyelesaiannya melalui cara mediasi antar pihak yang bersengketa. Namun dikarenakan termohon tidak pernah hadir pada saat persidangan dan sengketa ini mengenai pengesahan nikah maka proses mediasi dikecualikan dalam perkara *a qou*.

Hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf b dan d dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Adapun isi pasalnya yaitu "sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan".²⁴ Termohon tidak pernah berhadir pada saat hari persidangan yang telah ditetapkan. Meskipun menurut berita acara *relas* panggilan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 September 2020. Ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Termohon dipandang telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini. Jadi, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diselesaikan secara *verstek* atau tanpa dihadiri oleh pihak termohon.

²³Putusan Nomor 418/Pdt.G/PA.Bjb, h.5

²⁴Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yakni apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dengan suaminya telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", *in casu* hukum Islam. Jadi, setiap perkawinan suami isteri yang beragama Islam di Indonesia harus merujuk kepada ketentuan syariat agama Islam pula yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.

Adapun rukun nikah yaitu: adanya dua orang calon pengantin, wali dari pihak wanita, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Syarat calon pria yaitu: beragama Islam, terang (jelas) bahwa dia itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri (bukan mahram), calon pria tahu atau kenal pada calon isteri, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, tidak sedang mempunyai isteri empat.²⁵

Hakim mempertimbangkan bahwa fakta itu telah sejalan dengan ilmu fikih yang ada di dalam kitab *I'anatuth Thalibin*. Pertimbangan Hakim ini telah sesuai dan tepat yaitu dalilnya yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي شاهدين عدول

Artinya : "dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".²⁶

Fikih merupakan seluruh pengetahuan mengenai hukum dalam agama Islam. Pertimbangan Hakim yang berpegang kepada kitab fikih sudah tepat. Sesuai isi dalil tersebut maka, perkawinan pemohon dengan suami dinilai telah sah karena adanya wali dan dua orang saksi. Hal ini dikuatkan oleh bukti saksi yang memberikan pengakuan bahwa dia sendiri yang bertugas menjadi saksi nikah pada saat akad nikah pemohon dan suami.

Terdapat larangan-larangan kawin yang tidak boleh dilanggar bagi pasangan calon pengantin pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan, sebagaimana

²⁵Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: CV. Kaffaah Learning Center, 2019), h. 20.

²⁶Abu Bakar Utsman, *I'anatuth Thalibin*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2015), h. 254.

ditegaskan dalam pasal 8-10 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Adapun uraian lengkap isi pasalnya yaitu sebagai berikut.²⁷

Larangan-larangan kawin menurut Undang-undang perkawinan yaitu:

(Pasal 8) antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

(Pasal 9) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

(Pasal 10) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁸

Larangan-larangan kawin menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(Pasal 39) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan, menurunkannya atau keturunannya;
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - 2) Dengan wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

²⁷Putusan Nomor: 418/Pdt.G/PA.Bjb, h. 13.

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 8-10.

- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- a. Karena pertalian sesusuan:
- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

(Pasal 40) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

(Pasal 41) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(Pasal 42) Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj`i.

(Pasal 43) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(Pasal 44) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁹

²⁹Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka Widyatama: Yogyakarta, 2004), h. 23-

Apabila dalam suatu perkawinan si suami atau isteri melanggar larangan kawin sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas, maka perkawinan tersebut tidak dapat untuk diisbatkan. Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan pemohon tidak melanggar larangan perkawinan, maka dari itu permohonan isbat nikah *contensius* yang diajukan oleh pemohon dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru.

Hal ini berdasarkan fakta bahwa saat menikah pemohon dengan suami berstatus janda dan duda, antara pemohon dengan suami tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan, selama perkawinannya tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan suaminya dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan isbat nikah secara *contensius* selama 14 hari. Sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang, tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan pemohon dan suaminya. Maka dari itulah, Hakim menyatakan terbukti antara pemohon dengan suami tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Jadi, perkawinan pemohon dengan suaminya pada tanggal 04 Desember 2008 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku.

Hakim mempertimbangkan berdasarkan penjelasan pasal 40 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan perkawinan antara pemohon dengan suaminya terjadi pada tahun 2008. Jika tetap berpegang pada ketentuan ini, maka perkawinan pemohon tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal yang disebabkan karena perkawinan pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, hal ini merujuk pada KHI pasal 7 ayat (3) yang bunyinya isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU perkawinan. Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya dinilai tidak melanggar larangan/halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan. Maka dari itu, walaupun perkawinan pemohon terjadi di tahun 2008 dimana terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tetapi tetap dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama karena tidak terdapat larangan kawin pada perkawinan

yang dilaksanakan oleh pemohon dengan mengacu pada keringanan yang terdapat di dalam KHI.

Permohonan isbat nikah yang dapat dikabulkan Pengadilan Agama dibatasi oleh Undang-undang yaitu hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a-e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah nyata terbukti si pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan perkawinan dengan suaminya menurut hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku. Maka, majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan isbat nikah *contensius* yang diajukan oleh pemohon adalah beralasan.

Berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI yakni "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974".³⁰ Meskipun perkawinan pemohon dengan suami telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Oleh karenanya demi untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan suami harus didaftarkan dan dicatat.

Pertimbangan lain yaitu untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Hal ini sesuai pasal 8 ayat (2) "mewajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan", pasal 34 ayat (1) "perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan", pasal 35 huruf a "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan", dan pasal 36 "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan" Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.³¹

Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya dengan suami kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan tersebut atau wilayah domisili pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama

³⁰Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka Widyatama: Yogyakarta, 2004), h. 12.

³¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang *Administrasi Kependudukan*, Pasal (8) (34) (35) (36), h. 10.

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.³² Dengan adanya akta nikah ini dapat dipastikan bahwa pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya, termasuk pelunasan hutang suami tidak akan mengalami kendala yang dapat menghambat proses pengurusan keperluan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tidak bertentangan dengan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum pemohon dan anaknya.

Penulis menganalisa bahwa adanya unsur kemaslahatan yang digunakan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan Hakim mengabulkan perkara Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb yaitu "demi untuk melindungi kepentingan hukum pemohon dan anaknya". Masalah dalam KBBI berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna.³³ Jika merujuk kepada ilmu ushul fikih maka hal ini dapat dikategorikan sebagai mashlahah mursalah. Mashlahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuannya untuk kemaslahatan yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya.³⁴

Pembuatan akta nikah sebagai dokumen administrasi perkawinan itu penting. Akta nikah bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami isteri, dan juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akta nikah mengantarkan kepada kemaslahatan. Namun pembuatan akta nikah tersebut tidak didasarkan kepada dalil Al-Qur'an maupun hadis yang bisa menunjukkan betapa pentingnya akta nikah. Masalah yang terlepas dari dalil khusus namun sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat Islam. Artinya perbuatan tersebut tidak disertai dengan bukti nash khusus tetapi ia tidak bertentangan dengan hukum syara'. Jadi selama isbat nikah dan akta nikah yang dihasilkan dari perbuatan tersebut dapat menghasilkan kemaslahatan bagi pemohon dan keluarga yang bersangkutan maka tidak masalah jika dilaksanakan, walaupun tidak ditemukan dalil khusus yang mengatur akan hal ini.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan isbat nikah *contensius* demi untuk melindungi kepentingan pemohon dan anaknya. Dikaitkan dengan kajian

³²Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 12.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 993.

³⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 117.

ushul fikih yaitu teori masalah mursalah (kemaslahatan). Maka, hal ini sesuai dengan kemanfaatan yang dihasilkan dari pembuatan akta nikah yang didapatkan dari pengesahan nikah. Pengabulan permohonan isbat nikah *contensius* untuk mencapai kemaslahatan bagi pemohon (isterinya) dan anak yang ditinggalkannya. Mencegah terjadinya kemudaratan atau kesulitan yang datang di kemudian hari. Adapun diantaranya yaitu untuk mengurus keperluan administrasi yang berhubungan dengan pembayaran hutang, pembuatan akta lahir anak, penetapan hak ahli waris dan kepentingan lainnya.

Perkara mengenai isbat nikah *contensius* ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Hal ini merujuk berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon."³⁵

Simpulan

Faktor penyebab pengajuan permohonan isbat nikah *contensius* dalam putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb jika ditinjau dari duduk perkara maka penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru ingin dijadikan alas hukum oleh pemohon dalam mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus perlengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan ahli waris dikemudian hari.

Hakim menemukan fakta hukum saat persidangan yaitu faktor penyebab pengajuan isbat nikah *contensius* yang sebenarnya yaitu akta nikah diperlukan untuk mengurus persyaratan administrasi lebih tepatnya untuk melunasi hutang-hutang almarhum suami pemohon yang ada di Bank. Tidak ada aturan khusus mengenai bagaimana penyampaian alasan permohonan saat mengajukan isbat nikah, tetapi alangkah lebih baik jika pemohon menyampaikan informasi secara lebih jelas menyeluruh penyebab untuk apa ia sangat membutuhkan penetapan isbat nikah *contensius* dari Pengadilan Agama Banjarbaru.

Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 418/Pdt.G/2020/PA.Bjb sudah tepat dan pantas. Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon dengan suaminya tidak melanggar larangan-larangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

³⁵Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 89 ayat (1), tentang *Peradilan Agama*

Pemohon ingin melunasi hutang almarhum suaminya di bank, dengan adanya akta nikah bisa dipastikan pengurusan administrasi kependudukan dan pelunasan hutang suami tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut. Hanya ada sedikit yang sekiranya perlu dimuat dalam pertimbangan perkara ini, yakni pemohon dan suaminya tidak melampirkan akta cerai padahal akta cerai wajib dilampirkan bagi janda dan duda jika ingin mengajukan isbat nikah. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon dan anaknya. Hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dan suaminya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, jadi demi melindungi kepentingan hukum pemohon dan anaknya maka Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan almarhum suaminya kepada Kantor Urusan Agama.

Daftar Pustaka

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Faizal, Liky, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." E-Journal Raden Intan: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, (2016).

Julir, Nenan, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fiqih." Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4 No. 1 (2017).

Sagita, Fatri dan Dwi Utami Hudaya Nur, "Nikah Di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam." STAIN Majane: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3 No.1, (Juni, 2022).

Syafe'i, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006, tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2006.

Utsman, Abu Bakar, *I'anatuth Thalibin*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2015.

Yustisia, Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama: Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Husnul Khatimah

Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.*